



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2422 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PERLUASAN LAHAN KANTOR LURAH RAWASARI  
DI JALAN PRAMUKA SARI I RT 014 RW 008, KELURAHAN RAWASARI,  
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan Kantor Lurah untuk menunjang peningkatan pelayanan kependudukan di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
  - b. bahwa berkenaan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan untuk perluasan Kantor Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Perluasan Lahan Kantor Lurah Rawasari di Jalan Pramuka Sari I RT 014 RW 008, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Y

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PERLUASAN LAHAN KANTOR LURAH RAWASARI DI JALAN PRAMUKA SARI I RT 014 RW 008, KELURAHAN RAWASARI, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk Perluasan Lahan Kantor Lurah Rawasari seluas  $\pm 1.172 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka Sari I RT 014 RW 008, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sesuai gambar peta Nomor 262/P/PSR/DPK/IX/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka perluasan lahan Kantor Lurah Rawasari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Walikota Jakarta Pusat agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Y

- KEEMPAT : Walikota Jakarta Pusat wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana perluasan lahan Kantor Lurah Rawasari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Walikota Jakarta Pusat wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Walikota Jakarta Pusat agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Pusat
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Cempaka Putih
14. Lurah Rawasari



PERHATIAN  
PENETAPAN LOKASI UNTUK PENGADAAN LAHAN KANTOR LURAH RAWASARI  
DI JALAN PRAMUKA SARI I RT 014 RW 008  
KELURAHAN RAWASARI, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NO. PETA 8.69/1/PSP/001-15	DIGAMBAR KASIE. PSKTM	PERHATIAN
SPT NO.	DIPERIKSA KASIE. DOP	
WALIKOTA ROTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	DISETUI KABID. PSPR	
PEMILIK TANAH	DISETUI KEPALA DINAS PEMANTAN KOTA	
TAMBAH 2015	BASUKI PURNAMA	
BULAN November		
TANGGAL 4		
NOMOR 2422/2015		
LAMPYAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DI JAKARTA		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
BASUKI PURNAMA

KETERANGAN  
1. BILAKA HATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK BERTYAKSI HAK ATAS TANAH  
2. BENDAHARJIAN SURAT DAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT MENYALURKAN PROSEDUR  
JAWABAN NO. 808/2015 TANGGAL 4 AGUSTUS 2015 HAL PERSEKUTUAN LAHAN PERLINDUNG KANTOR LURAH RAWASARI

